



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chairul Ramadhan Alias Nong;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi, RT 002 RW 005, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Chairul Ramadhan Alias Nong ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pid.B/2024/PN End tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN End tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHAIRUL RAMADHAN Alias NONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka : MH31PA002DK259296 Nomor mesin: 1PA-259963;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis YAMAHA VIXION, tahun perakitan 2013, nomor rangka MH31PA002DK259296, nomor mesin:1PA-259963, atas nama YOHANES DAMASENUS TOMY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis YAMAHA dengan nomor seri A3909781;**Dikembalikan kepada Yulius Lengga.**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **CHAIRUL RAMADHAN Alias NONG** bersama MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di samping rumah Saksi YULIUS LENGGA yang beralamat di Jalan Durian RT/RW.008/004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan tindak pidana *pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa bersama dengan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) bertemu di Pasar Mbongawani lalu MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan "*mari sudah kita pigi cari uang tahun baru*", mendengar ajakan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO), terdakwa langsung ikut bersamanya dengan dibonceng oleh MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) pergi menuju Jalan Durian, ketika melintasi Jalan Durian, MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) menghentikan sepeda motornya lalu mematikan mesin sepeda motornya, kemudian mengatakan kepada terdakwa "*itu motor itu kau dorong sudah*" sambil menunjuk ke arah 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka : MH31PA002DK259296 Nomor mesin: 1PA-259963 milik Saksi YULIUS LENGGA yang terparkir di samping rumah YULIUS LENGGA. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA yang berjarak ± 5 meter (kurang lebih 5 meter) dari tempat MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) memberhentikan sepeda motornya, sementara itu MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) tetap duduk di atas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar. Setibanya terdakwa di sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA, terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA ke arah jalan raya lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA tersebut. Kemudian MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) menghidupkan sepeda motornya lalu mendorong terdakwa yang menunggangi sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA dari belakang menuju ke arah Jalan Melati kemudian kembali ke Pasar Mbongawani. Setibanya di Pasar Mbongawani, sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA tersebut, MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) dan terdakwa sembunyikan di dalam Pasar Mbongawani;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) tersebut, Saksi YULIUS LENGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CHAIRUL RAMADHAN Alias NONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **CHAIRUL RAMADHAN Alias NONG** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping rumah Saksi YULIUS LENGGA yang beralamat di Jalan Durian RT/RW.008/004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *pencurian* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa bersama dengan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) bertemu di Pasar Mbongawani lalu MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan "*mari sudah kita pigi cari uang tahun baru*", mendengar ajakan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO), terdakwa langsung ikut bersamanya dengan dibonceng oleh MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian terdakwa bersama dengan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) pergi menuju Jalan Durian, ketika melintasi Jalan Durian, MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) menghentikan sepeda motornya lalu mematikan mesin sepeda motornya, kemudian mengatakan kepada terdakwa "*itu motor itu kau dorong sudah*" sambil menunjuk ke arah 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka: MH31PA002DK259296 Nomor mesin: 1PA-259963 milik Saksi YULIUS LENGGA yang terparkir di samping rumah YULIUS LENGGA. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA yang berjarak ± 5 meter (kurang lebih 5 meter) dari tempat MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) memberhentikan sepeda motornya, sementara itu MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) tetap duduk di atas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar. Setibanya terdakwa di sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA, terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA ke arah jalan raya lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



tersebut. Kemudian MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) menghidupkan sepeda motornya lalu mendorong terdakwa yang menunggangi sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA dari belakang menuju ke arah Jalan Melati kemudian kembali ke Pasar Mbongawani. Setibanya di Pasar Mbongawani, sepeda motor milik Saksi YULIUS LENGGA tersebut, MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) dan terdakwa sembunyi di dalam Pasar Mbongawani;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan MUHAMAD ALDI Alias ALDI (DPO) tersebut, Saksi YULIUS LENGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CHAIRUL RAMADHAN Alias NONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulius Lengga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka MH3IPA002DK259296 Nomor mesin 1PA-259963;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di samping rumah saksi yang beralamat di Jalan Durian. RT/RW.008/004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali saksi gunakan untuk pergi membeli susu untuk Isterinya yang sakit, pada Rabu tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, yang mana sepulang dari saksi membeli susu sepeda motor tersebut saksi parkir di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya telah hilang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, ketika itu saksi bangun pagi kemudian keluar rumah hendak memanaskan mesin sepeda motor, saksi tidak menemukan sepeda motornya di tempat parkir, sehingga saksi langsung menyampaikan hal tersebut ke isterinya kemudian ke Pak RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang setirnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli bekas dari saudara Yohanes Damasinus Tomy pada bulan November 2023, seharga Rp10.000.000,00;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memiliki batas batas halaman yang dalam bentuk pondasi keliling;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang ikut mengetahui kejadian hilangnya motor tersebut adalah isteri saksi Sardiana Tawuru Mai dan pak RT;
- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna merah putih yang di amankan dari tangan terdakwa, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023;
- Bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari sepeda motor tersebut, hanya palang setirnya saja yang sudah di lepas, serta di tambah cutting stiker warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sandiana Tuwuru May, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka MH3IPA002DK259296 Nomor mesin 1PA-259963;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di samping rumah saksi yang beralamat di Jalan Durian. RT/RW.008/004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, sekitar jam 07.00 WITA, yang mana saat itu suami saksi keluar rumah untuk memanaskan sepeda motornya, sepeda motornya sudah tidak ada sehingga suami saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada saksi, saat itulah saksi tahu jika sepeda motor milik suaminya telah dicuri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-harinya setelah suaminya selesai menggunakan sepeda motor, sepeda motor tersebut selalu di parkir di samping rumah;
- Bahwa terakhir kalinya suami Saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, sekitar jam 23.00 WITA, setelah selesai pergi membeli susu untuk saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli bekas dari saudara Yohanes Damasius Tomy pada bulan November 2023, seharga Rp10.000.000,00;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memiliki batas batas halaman yang dalam bentuk pondasi keliling;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang ikut mengetahui kejadian hilangnya motor tersebut adalah isteri saksi Sardiana Tawuru Mai dan pak RT;
- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna merah putih yang di amankan dari tangan terdakwa, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023;
- Bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari sepeda motor tersebut, hanya palang setirnya saja yang sudah di lepas, serta di tambah cutting stiker warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Putih milik Saksi Yulius Lengga;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di samping rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa dengan Aldi bertemu di Pasar Mbongawani, kemudian saudara Aldi mengajak terdakwa dengan mengatakan "*mari sudah kita pigi cari uang tahun baru*", mendengar ajakan Aldi terdakwa langsung ikut, terdakwa di bonceng oleh saudara Aldi dengan menggunakan sepeda motor miliknya,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



kemudian langsung menuju ke Jalan Durian, ketika melintasi jalan Durian, saudara Aldi langsung menghentikan sepeda motor lalu mematikan mesin kemudian mengatakan "itu motor itu kau dorong sudah" (sambil menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di samping rumah Saksi Korban), sehingga Terdakwa pun langsung turun dari motor lalu berjalan kaki menuju sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat keduanya berhenti, sementara saudara Aldi tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah terdakwa tiba di sepeda motor terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian saudara Aldi menghidupkan sepeda motornya lalu menuntun terdakwa dari belakang menuju ke arah Jalan Melati, kemudian terus kembali ke Pasar Mbongawani. Setelah tiba di pasar Mbongawani sepeda motor milik Saksi Korban disembunyikan di dalam pasar Mbongawani dekat Dermaga Pulau Ende;

- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Korban disembunyikan oleh Terdakwa dan Saudara Aldi di dalam pasar Moongawani dekat Dermaga Pulau Ende, terdakwa dan saudara Aldi langsung tidur di dalam Pasar. Kemudian pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, keduanya pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi kerumahnya saudara Haris untuk mencari saudara Aldi, saat tiba dirumahnya Haris yang beralamat di Jalan Ahmat Yani, saudara Aldi, Saudara Haris, saudara Noval, saudara Odan, saudara Rolan, dan saudara Eman sedang duduk minum moke sehingga terdakwa pun ikut bergabung duduk bersama mereka, hingga sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya atas perintah saudara Aldi terdakwa pun langsung menumpang Bemo menuju ke pasar Mongawani untuk membawa motor yang telah disembunyikan tersebut kerumah Haris untuk diletakkan disana;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa, Aldi dan Haris berangkat ke Maumere untuk menjual motor tersebut dimana Terdakwa diberikan uang oleh Aldi untuk mengisi bensin dan menggunakan motor Saksi Korban untuk dinaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampai di Maumere, tiba tiba datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor korban, sedangkan teman terdakwa yang lain melarikan diri;
- Bahwa setelah ditahan Saudara Aldi ada menelpon Terdakwa namun hingga saat ini Saudara Aldi tidak ditangkap oleh pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Aldi pernah dua kali masuk penjara karena kasus pencurian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka : MH31PA002DK259296 Nomor mesin: 1PA-259963;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis YAMAHA VIXION, tahun perakitan 2013, nomor rangka MH31PA002DK259296, nomor mesin:1PA-259963, atas nama Yohanes Damasenus Tomy;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis YAMAHA dengan nomor seri A3909781;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yulius Lengga telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka MH3IPA002DK259296 Nomor mesin 1PA-259963 yan telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di samping rumah Saksi Yulius Lengga yang beralamat di Jalan Durian, RT/RW.008/004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali Saksi Yulius Lengga gunakan untuk pergi membeli susu untuk Isterinya yang sakit, pada Rabu tanggal 06 Desember 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, yang mana sepulang dari saksi Yulius Lengga membeli susu sepeda motor tersebut saksi Yulius Lengga parkir di samping rumah nya;
- Bahwa saksi Yulius Lengga mengetahui jika sepeda motornya telah hilang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, ketika itu saksi Yulius Lengga bangun pagi kemudian keluar rumah hendak memanaskan mesin sepeda motor, saksi Yulius Lengga tidak menemukan sepeda motornya di tempat parkir, sehingga langsung menyampaikan hal tersebut ke isterinya Saksi Sandiana Tuwuru May kemudian ke Pak RT setempat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Yulius Lengga memarkirkan sepeda motor, sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang setirnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi Yulius Lengga beli bekas dari saudara Yohanes Damasinus Tomy pada bulan November 2023, seharga Rp10.000.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut adalah awalnya saudara Aldi mengajak terdakwa dengan mengatakan "*mari sudah kita pigi cari uang tahun baru*", mendengar ajakan Aldi terdakwa langsung ikut, terdakwa di bonceng oleh saudara Aldi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian langsung menuju ke Jalan Durian, ketika melintasi jalan Durian, saudara Aldi langsung menghentikan sepeda motor lalu mematikan mesin kemudian mengatakan "*itu motor itu kau dorong sudah*" (sambil menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di samping rumah Saksi Korban), sehingga Terdakwa pun langsung turun dari motor lalu berjalan kaki menuju sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat keduanya berhenti, sementara saudara Aldi tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah terdakwa tiba di sepeda motor terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian saudara Aldi menghidupkan sepeda motornya lalu menuntun terdakwa dari belakang menuju ke arah Jalan Melati, kemudian terus kembali ke Pasar Mbongawani. Setelah tiba di pasar Mbongawani sepeda motor milik Saksi Korban disembunyikan di dalam pasar Mbongawani dekat Dermaga Pulau Ende;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Korban disembunyikan oleh Terdakwa dan Saudara Aldi di dalam pasar Moongawani seharian lalu Terdakwa dan Saudara Aldi sepakat membawa motor tersebut ke rumah temannya bernama Haris untuk dititipkan kemudian keesokan harinya Terdakwa, Aldi dan Haris berangkat ke Maumere untuk menjual motor dan Terdakwa menaiki motor Saksi Korban tersebut ke Maumere;
- Bahwa sesampai di Maumere, tiba tiba datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor korban, sedangkan teman terdakwa yang lain melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Chairul Ramadhan Alias Nong sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa Saksi Korban Yulius Lengga telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJ, nomor rangka MH3IPA002DK259296 Nomor mesin 1PA-259963 yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di samping rumah Saksi Yulius Lengga yang beralamat di Jalan Durian, RT/RW.008/004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut adalah awalnya saudara Aldi mengajak terdakwa dengan mengatakan "*mari sudah kita pigi cari uang tahun baru*", mendengar ajakan Aldi terdakwa langsung ikut, terdakwa di bonceng oleh saudara Aldi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian langsung menuju ke Jalan Durian, ketika melintasi jalan Durian, saudara Aldi langsung menghentikan sepeda motor lalu mematikan mesin kemudian mengatakan "*itu motor itu kau dorong sudah*" (sambil menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di samping rumah Saksi Korban), sehingga Terdakwa pun langsung turun dari motor lalu berjalan kaki menuju sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat keduanya berhenti, sementara saudara Aldi tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah terdakwa tiba di sepeda motor terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian saudara Aldi menghidupkan sepeda motornya lalu menuntun terdakwa dari belakang menuju ke arah Jalan Melati, kemudian terus kembali ke Pasar Mbongawani. Setelah tiba di pasar Mbongawani sepeda motor milik Saksi Korban disembunyikan di dalam pasar Mbongawani dekat Dermaga Pulau Ende;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi Korban disembunyikan oleh Terdakwa dan Saudara Aldi di dalam pasar Moongawani seharian lalu Terdakwa dan Saudara Aldi sepakat membawa motor tersebut ke rumah temannya bernama Haris untuk dititipkan kemudian keesokan harinya Terdakwa, Aldi dan Haris berangkat ke Maumere untuk menjual motor dan Terdakwa menaiki motor Saksi Korban tersebut ke Maumere;
- Bahwa sesampai di Maumere, tiba tiba datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor korban, sedangkan teman terdakwa yang lain melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa sepeda motor dari tempatnya semula dan membawanya pergi merupakan tindakan "mengambil barang sesuatu"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End



yang telah selesai dilakukan yang mengakibatkan barang milik Saksi Chairul Ramadhan Alias Nong tersebut berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di samping rumah Saksi Korban Yulius Lengga yang beralamat di Jalan Durian, RT/RW.008/004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ milik Saksi Korban Yulius Lengga dan kemudian akan Terdakwa jual ke Maumere bersama saudara Aldi, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Korban Yulius Lengga sebagai pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bekerja sama meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa bersekutu yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah berupa pembuat atau turut melakukan (*medepleger*) bukanlah hanya sebatas membantu melakukan (*medeplichtig*), oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saudara Aldi dimana awalnya saudara Aldi mengajak terdakwa dengan mengatakan “*mari sudah kita pigi cari uang tahun baru*”, mendengar ajakan Aldi terdakwa langsung ikut, terdakwa di bonceng oleh saudara Aldi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian langsung menuju ke Jalan Durian, ketika melintasi jalan Durian, saudara Aldi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor lalu mematikan mesin kemudian mengatakan "*itu motor itu kau dorong sudah*" (sambil menunjuk ke arah sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di samping rumah Saksi Korban), sehingga Terdakwa pun langsung turun dari motor lalu berjalan kaki menuju sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat keduanya berhenti, sementara saudara Aldi tetap duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah terdakwa tiba di sepeda motor terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian saudara Aldi menghidupkan sepeda motornya lalu menuntun terdakwa dari belakang menuju ke arah Jalan Melati, kemudian terus kembali ke Pasar Mbongawani. Setelah tiba di pasar Mbongawani sepeda motor milik Saksi Korban disembunyikan di dalam pasar Mbongawani dekat Dermaga Pulau Ende;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu sehingga terhadap unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka : MH31PA002DK259296 Nomor mesin: 1PA-259963;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis YAMAHA VIXION, tahun perakitan 2013, nomor rangka MH31PA002DK259296, nomor mesin:1PA-259963, atas nama YOHANES DAMASENUS TOMY;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis YAMAHA dengan nomor seri A3909781;

Yang telah disita dari Saudara Yulius Lengga maka dikembalikan kepada Yulius Lengga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Ramadhan Alias Nong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jenis YAMAHA VIXION warna putih merah dengan nomor polisi EB 6645 AJ, nomor rangka : MH31PA002DK259296 Nomor mesin: 1PA-259963;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Jenis YAMAHA VIXION, tahun perakitan 2013, nomor rangka MH31PA002DK259296, nomor mesin:1PA-259963, atas nama YOHANES DAMASENUS TOMY;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis YAMAHA dengan nomor seri A3909781;

Dikembalikan kepada Yulius Lengga.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio M.Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Putu Renatha I.Putra, S.H. Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)